

## **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini yaitu: UU No. 53 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 151, TLN No. 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 53 Tahun 1999 (LN Tahun 2008 No. 107, TLN No. 4880); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2020 No. 193, TLN No. 6547); PKPU No. 8 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 142), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 (BN Tahun 2020 No. 1383); PKPU No. 9 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 143) sebagaimana diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 9 Tahun 2018 (BN Tahun 2020 No. 1384); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No. 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2020 No. 615); PKPU No. 6 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 916) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 6 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1068); Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-945 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 Tahun 2020 ini menetapkan: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 sebagai berikut:
    1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Nomor Urut 1 (satu) Dr. Ir. LUKITA DINARSYAH TUWO dan DRS. ABDUL BASYID HAS, M.Pd dengan suara sebanyak 98.638 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan); dan

2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Nomor Urut 2 (dua) H. MUHAMMAD RUDI dan H. AMSAKAR ACHMAD dengan suara sebanyak 267.497 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh);

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 (tujuh belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua ribu dua puluh) pukul 23.53 (Dua Puluh Tiga Lewat Lima Puluh Tiga) Waktu Indonesia Bagian Barat.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 Desember 2020;
  - Lampiran 6 halaman.